



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 070 /PAUDNI.421.9/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Simpang Raya Nomor : 69/IV.4/F/TK.ABA-SM/2015 Tanggal 05 Desember 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Din Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dap diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum d perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAU Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya
Kabupaten Banggai
Pengelola : **INDUN WAHYUNI**
Yayasan/Penyelenggara : **PENGURUS AISYIYAH SIMPANG RAYA**
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 s/d 11 Januari 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada tanggal : 11 Januari 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta